BERKAT

BERITAKHATUI ISTIWA

Selasa, 2 Agustus 2011

Dewan Desak Gubernur

Pontianak, BERKAT.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. Prabasa Anantatur, MH, tetap mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menjawab surat DPRD Kalbar yang sudah tiga kali dilayangkan, dan jawaban pemerintah tersebut harus secara resmi dan tertulis mengenai permintaan dewan terhadap dokumen dan perlajian kerjasama Pemerintah

Provinsi Kalbar dengan PT Citra Putra Mandiri terhadap pemanfaatan asset Pemprov Kalbar seluas 6,4 hektar.

"Kami sangat kecewa dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, karena kami



PRABASA A.

sudah 3 kali mengirim surat minta kejelasan dokumen asset KONI tersebut, namun sama sekali tidak digubris, malah dijawab dalam rapat paripurna DPRD Kalbar secara lisan karena menunggu audit BPK-RI," tegas Prabasa, kemarin di ruang kerjanya.

Prabasa yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalbar mengatakan, kalau

Pemerintah Provinsi Kalbar sekarang menuding kesalahan ada pada zaman pemerintahan Gubernur Kalbar, Usman Ja'far, tetunya kesalahan

LANJUTAN BACA HAL 11

.....dari Hal 1

Dewan Desak Gubernur

tersebut tidak diteruskan seperti yang terjadi sekarang.

"Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Pemerintah Provinsi Kalbar takut menyerahkan dokumen dan perjanjian dengan PT Citra Putra Mandiri kepada DPRD Kalbar dan harus menunggu audit BPK-RI, padahal itu tidak perlu," katanya.

Inikan nampak artinya ada kesalahan dalam pembuatan perjanjian kerjasama, kenapa lahan sudah di pagar, perjanjian sudah ditandatangani dan sekarang menuai permasalahan.

Sementara itu Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH, mengatakan pihaknya sedang mempelajari dan mengkaji isi surat rekomendasi yang dimaksudkan oleh DPRD Kalbar, apakah menimbulkan masalah dikemudian hari atau tidak, bukan instan, seperti yang diinginkan DPRD dan masih menunggu audit BPK-RI.

Menurut Gubernur, sudah menjadi tugas dan hak DPRD Kalbar untuk menilai dan mengkritik, termasuk menegur kinerja Pemerintah Daerah. Namun, berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana batas waktu yang ditentukan untuk menjawab selama 90 hari.

Selain itu, jika ada pemanggilan dari DPRD Kalbar, Gubernur Cornelis menilai pemanggilan tersebut harus berdasarkan persoalan yang dimaksud.

Dikatakannya, jika bukan mengenai kebijakan umum yang dibuat pemerimah dan tidak merugikan rakyat, ta tetanggapan tidak perlu hadir, karena masingmasing tugas ada yang menangani.

"Bukan juga diwakilkan. Ada yang menangani. Misalnya masalah asset, ada kepala badannya, mereka yang menguasai. Bukan semua harus Gubernur," jelas Cornelis.

DPRD Kalbar sebelumnya mempertanyakan mengenai kejelasan asset dengan mengirimkan surat resmi kepada Pemprov Kalbar. (aca)